



Peran KPID Dalam Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Penyiaran Televisi

Mushofi Nahar Mujahid

mushofinahar@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mega Dewi Ambarwati

megadewi@untag-sby.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: *mushofinahar@gmail.com*

Abstract. *This research examines the implementation of broadcasting regulations in Indonesia and the role of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) as an independent supervisory institution in the national broadcasting industry. Using normative juridical research methods, this study analyzes the legal framework that regulates the broadcasting sector, especially Law no. 32 of 2002 concerning Broadcasting and Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as well as the implementation of the Broadcasting Code of Conduct and Broadcast Program Standards (P3SPS). The research results show that even though a comprehensive regulatory framework is available, the broadcasting industry still faces various challenges, especially related to the excessive profit orientation of broadcasting institutions which often ignore the quality and social impact of broadcast programs. The effectiveness of the administrative sanctions given by KPI is also not optimal in providing a deterrent effect, as evidenced by the increasing number of repeated violations by television stations. This research recommends the need to strengthen coordination between stakeholders, increase public media literacy, develop a technology-based monitoring system, as well as commitment from broadcasting institutions to balance business interests with social responsibility. It is hoped that the implementation of these recommendations can create a healthy national broadcasting system and contribute positively to character development and the welfare of the Indonesian people.*

Keywords: *Broadcasting Regulations, Indonesian Broadcasting Commission, Consumer Protection, P3SPS, Administrative Sanctions*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji implementasi regulasi penyiaran di Indonesia dan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga pengawas independen dalam industri penyiaran nasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur sektor penyiaran, khususnya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski telah tersedia kerangka regulasi yang komprehensif, industri penyiaran masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait orientasi profit yang berlebihan dari lembaga penyiaran yang seringkali mengabaikan kualitas dan dampak sosial program siaran. Efektivitas sanksi administratif yang diberikan KPI juga belum optimal dalam memberikan efek jera, terbukti dengan masih maraknya pelanggaran berulang oleh stasiun televisi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, peningkatan literasi media masyarakat, pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi, serta komitmen dari lembaga penyiaran untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan tanggung jawab sosial. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan sistem penyiaran nasional yang sehat dan berkontribusi positif bagi pembangunan karakter serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Regulasi Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia, Perlindungan Konsumen, P3SPS, Sanksi Administratif.

LATAR BELAKANG

Seiring pesatnya pertumbuhan industri penyiaran di Indonesia, pemerintah memberlakukan Undang-undang Penyiaran untuk mengatur sektor ini. Salah satu mandat penting dalam undang-undang tersebut adalah pembentukan badan regulasi negara yang independen untuk mengawasi industri penyiaran. Badan ini, yang kemudian dikenal sebagai Komisi

Penyiaran Indonesia (KPI), merupakan lembaga non-pemerintah yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan memiliki garis pertanggungjawaban langsung kepada DPR, sebagaimana diatur dalam UU No. 32/2002 pasal 7 ayat 4. Keberadaan KPI sebagai lembaga independen menjadi sangat penting mengingat dinamika industri penyiaran yang semakin kompleks dan membutuhkan pengawasan yang efektif. Selain itu, KPI juga mengambil peran kursial dalam menjamin terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berorientasi pada kepentingan publik serta menjaga keberagaman informasi di tengah masyarakat.

KPI berperan sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan eksekutif melalui mekanisme nya memeriksa dan menyeimbangkan. Melalui UU Penyiaran, KPI dilembagakan untuk menjalankan fungsi regulatornya. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI diberi wewenang untuk merumuskan dan mengawasi berbagai regulasi penyiaran yang menjembatani kepentingan lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Cakupan pengaturannya komprehensif, meliputi seluruh aspek kegiatan penyiaran mulai dari proses pendirian, operasional, pertanggungjawaban, hingga evaluasi. Dalam menjalankan fungsinya, KPI juga berperan aktif dalam menjamin terwujudnya sistem penyiaran yang sehat dan berkualitas melalui pengawasan konten siaran yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat. Selain itu, KPI memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dari sebegitu banyak penyiaran di Indonesia dari radio sampai televisi tidak memungkinkan terjadinya suatu pelanggaran yang terjadi di dalamnya. Untuk itu disini peran Komisi Penyiaran Indonesia sebagai Lembaga pengawasan dalam penyiaran sangat berkontribusi dalam menjaga kualitas dan standar penyiaran. Dalam Tugasnya KPI menjaga agar tidak ada konflik yang muncul antara lembaga penyiaran dan Masyarakat sebagai konsumen. Pada banyak kasus Masyarakat mendapat kerugian yang di akibatkan dari tayangan yang menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan pedoman penyiaran. Tidak sedikit lembaga penyiaran yang dirasa merugikan karena menayangkan progam-progam yang sensitif di Masyarakat seperti adegan kekerasan hingga penyebaran berita hoax dan tayangan seperti ini telah termakan oleh masyarakat sebagai konsumen sehingga tidak sedikit dari masyarakat disini merasa di rugikan.

Setiap progam televisi harus melalui pengujian sensor sebagai syarat sebelum progam televisi ini di tayangkan. Namun dari sini biasanya masalah baru akan muncul ketika suatu progam di indikasi menyalahi aturan siaran sehingga menyinggung peraturan-peraturan yang telah di tetapkan oleh KPI sebagai standar penyiaran. Untuk itu Lembaga penyiaran harus memperhatikan dengan cermat ketentuan-ketentuan dan regulasi yang telah di tetapkan oleh KPI agar progam siaran_Nya memenuhi syarat layak tayang. Dan dari kerja sama yang dilakukan oleh KPI dan Lembaga penyiaran diharapkan bisa tercapai kondisi yang di harapkan.

Dalam konteks perlindungan konsumen, adanya KPI juga selaras dengan semangat Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU RI No. 8 Tahun 1999) yang menekankan hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pasal 4 UU tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, termasuk dalam hal ini adalah konten siaran. Masyarakat sebagai konsumen siaran memiliki hak untuk mendapatkan tayangan yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik dan tidak merugikan. Hal ini diperkuat dalam Pasal 7 yang mengatur kewajiban pelaku usaha, dalam hal ini lembaga penyiaran, untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Ketika terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen, UU Perlindungan Konsumen juga memberikan landasan hukum bagi masyarakat

untuk menuntut pertanggungjawaban dari lembaga penyiaran, baik melalui mekanisme pengaduan ke KPI maupun melalui jalur hukum yang tersedia.

Fungsi pengawasannya yang dijalankan oleh KPI juga melibatkan partisipasi publik sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau keluhan terkait konten siaran yang dianggap melanggar norma atau standar penyiaran yang telah ditetapkan. Mekanisme pengaduan ini menjadi salah satu instrumen penting bagi KPI untuk memantau dan mengevaluasi kualitas siaran secara berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga membantu KPI dalam mengidentifikasi isu-isu penyiaran yang perlu mendapat perhatian khusus serta menjadi masukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi penyiaran yang lebih efektif.

Dalam upaya meningkatkan profesionalisme industri penyiaran, KPI juga berperan aktif dalam memberikan pembinaan dan edukasi kepada lembaga penyiaran. Hal ini dilakukan melalui berbagai program seperti workshop, seminar, dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman lembaga penyiaran terhadap regulasi dan standar penyiaran yang berlaku. Melalui pendekatan ini, diharapkan lembaga penyiaran dapat lebih memahami tanggung jawabnya dalam menyajikan konten yang berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pembinaan ini juga penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen siaran.

METODE PENELITIAN

Dalam pengerjaan jurnal article ini yang berkaitan dengan sebuah permasalahan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dan bagaimana peran pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, kami menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif. Ini merupakan suatu cara dari metode penelitian yang berdasarkan pada hukum yang berlaku saat ini (positif), dengan berpatokan kepada berbagai sumber hukum yang tertulis dan sah. Dengan mengkaitkannya dengan permasalahan yang sedang kami angkat didalam topik pembahasan kali ini. Secara detail kami akan melakukan pengkajian studi document menggunakan berbagai data sekunder seperti aturan perundang-undangan, Keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Spesifikasi penelitian kami menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu kami akan menjelaskan dari hasil apa yang telah ditemukan dalam kajian yang kelompok kami lakukan dengan Menyusun nya secara detail dan tidak hanya dengan menyimpulkan suatu keadaan terkait kasus yang kami bahas tersebut dengan umum. Sumber Data dalam keterkaitan penelitian yang kami lakukan berasal dari data sekunder. Berarti data yang kami gunakan sebagai sumber penelitian yang kami lakukan tidak langsung didapatkan dari Masyarakat melainkan dari litelatur atau document yang berkaitan dengan lingkup pembahasan ini. Dapat berbasis pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen yang sah, karya ilmiah ataupun juga penelitian ilmiah yang dilakukan oleh orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Penyiaran Televisi di Indonesia

kemajuan teknologi menghadirkan fenomena perubahan multikultural yang terkait dengan media massa. Teknologi informasi mampu memberikan pengetahuan yang luas terhadap Masyarakat dengan adanya media massa seperti radio dan televisi yang memaparkan banyak informasi yang dibutuhkan Masyarakat. Sebagai bentuk dari media massa radio dan televisi adalah media penyiaran yang menjadi sarana dalam peyampaian informasi yang efektif sehingga

menjadi daya tarik itu sendiri dalam menarik atensi dari pada audiensi. Dalam hal ilmu komunikasi media massa memegang peran yang penting dalam bidang komunikasi terutamanya pada proses penyampaian informasi karena media massa lebih mempunyai daya tarik daripada media cetak sehingga Masyarakat disini lebih memilih media massa sebagai sarana pesan dan informasi daripada media cetak karena selain informasi lebih cepat tersampaikan media massa juga memiliki sajian yang lebih menarik. Antara media satu dengan yang lain juga memiliki daya tariknya sendiri sehingga masing-masing dari mereka memiliki pola yang spesifik dari pemberitaan pada tiap-tiap media yang menonjolkan pada perspektif tertentu. Akibatnya, hal ini menciptakan pandangan yang beragam di tengah masyarakat. Ada kalanya kelompok-kelompok tertentu secara sengaja memanfaatkan media untuk menyebarluaskan aspek budaya, identitas kesukuan, atau keyakinan yang mereka pegang. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi opini publik atau sebagai upaya membuat kelompok lain dapat memahami sudut pandang mereka.

Sebagian waktu dari Masyarakat kita digunakan untuk mengonsumsi acara-acara siaran. Merupakan hal yang lumrah ketika masyarakat menggunakan setengah dari waktu mereka untuk menyaksikan berbagai siaran. Hal ini terjadi karena media seperti radio dan televisi menawarkan konten-konten yang beragam dan menghibur. Pihak pengelola media sengaja merancang program yang atraktif sebagai strategi untuk mendapatkan perhatian khalayak luas. Selain berfungsi sebagai penyedia informasi, media juga berperan sebagai instrumen komersial. Perkembangan regulasi penyiaran di Indonesia mengalami perubahan sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Regulasi ini secara komprehensif mengatur klasifikasi lembaga penyiaran menjadi empat kategori utama, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan. Kategorisasi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan ruang penyiaran yang lebih demokratis dan inklusif.

Undang-undang baru memberikan kesempatan kepada komunitas untuk mendirikan stasiun televisi mereka sendiri, dengan syarat tidak mencari keuntungan dan fokus pada kepentingan komunitas. Stasiun televisi komunitas ini atau disebut Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) harus menggunakan sinyal lemah dan hanya menjangkau wilayah tertentu. Meskipun LPK menghadapi kendala seperti kurangnya dana dan sinyal yang lemah, mereka tetap penting karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membuat dan menyebarkan informasi.

Sistem penyiaran komunitas memiliki peran vital dalam membangun dan memberdayakan masyarakat Indonesia. Tidak hanya sekadar menjadi media hiburan, penyiaran komunitas berperan sebagai sarana edukasi yang membawa nilai-nilai budaya dan memperkuat identitas nasional melalui berbagai program acaranya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Regulasi yang terdiri dari XII BAB dan 64 pasal ini menjadi landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Aturan penyiaran di Indonesia juga melindungi hak-hak konsumen, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar dan jelas tentang program televisi, termasuk klasifikasi usia. Aturan ini memastikan bahwa masyarakat dapat memilih program yang sesuai dengan usia dan preferensi mereka. Lembaga penyiaran harus memberikan peringatan yang jelas tentang konten program, seperti rating usia dan peringatan konten sensitif, agar masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat. Jika terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen, masyarakat dapat melapor ke KPI. Perlindungan konsumen dalam penyiaran juga mencakup perlindungan dari konten yang mengandung penipuan, informasi menyesatkan, atau iklan yang menyesatkan.

yang dapat merugikan masyarakat secara materiil maupun emosional. Hal ini sejalan dengan semangat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui konten yang informatif dan mendidik. Di era demokrasi modern, penyiaran telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam membentuk opini publik dan menyebarluaskan informasi ke seluruh lapisan masyarakat. Perannya yang sentral dalam membangun iklim demokrasi di Indonesia tidak dapat dipungkiri, karena melalui media penyiaran, masyarakat dapat memperoleh informasi yang berimbang dan berpartisipasi dalam diskusi publik yang konstruktif, yang mengatur penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

Undang-Undang Penyiaran telah memberikan beberapa kewenangan penting kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2). KPI diberi wewenang untuk menentukan standar program siaran yang menjadi acuan bagi lembaga penyiaran. Selain itu, KPI bertugas menyusun berbagai peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku industri penyiaran. Dalam pelaksanaannya, KPI juga memiliki fungsi pengawasan terhadap implementasi peraturan, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran yang telah ditetapkan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, KPI berwenang untuk memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar. Untuk mendukung efektivitas tugasnya, KPI juga diberikan kewenangan untuk menjalin koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Regulasi penyiaran di Indonesia berada di bawah pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Penyiaran pasal 7. Dalam menjalankan tugasnya, KPI telah menetapkan dua instrumen penting: Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). P3 berfungsi sebagai panduan dalam pembuatan program siaran, sementara SPS mengatur standar program yang layak ditayangkan kepada masyarakat. Di era modern ini, kualitas siaran televisi menjadi perhatian utama mengingat banyaknya program yang lebih mengutamakan rating dibandingkan substansi konten. KPI, sebagai regulator, berupaya mewujudkan siaran televisi yang tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan nilai edukasi dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sayangnya, dalam mengejar rating tinggi, beberapa stasiun televisi kerap mengabaikan standar dan regulasi yang telah ditetapkan.

Fenomena ini mengakibatkan meningkatnya jumlah teguran yang dikeluarkan oleh KPI kepada berbagai program televisi. Meskipun demikian, masih banyak pihak yang tidak menghiraukan peringatan tersebut. Situasi ini tidak dapat dipisahkan dari peran tiga pihak utama: KPI sebagai regulator, perusahaan televisi sebagai penyedia konten, dan masyarakat sebagai konsumen siaran. Tantangan terbesar dalam industri penyiaran saat ini adalah menyeimbangkan antara kepentingan bisnis (rating) dengan kualitas konten yang memenuhi standar P3SPS. Semua orang yang terlibat dalam dunia penyiaran setuju dengan aturan baru yang melindungi dari dampak negatif globalisasi. Mereka menyadari bahwa aturan ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan kualitas penyiaran di Indonesia. Hal ini membutuhkan komitmen yang kuat dari stasiun televisi untuk tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari program yang mereka tayangkan. Peran aktif masyarakat dalam memberikan umpan balik dan melaporkan pelanggaran siaran juga sangat penting untuk membantu KPI dalam mengawasi konten penyiaran di Indonesia. Hal ini menunjukkan keseriusan KPI dalam mengawal industri penyiaran nasional agar tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat Indonesia. KPI juga berperan dalam mendorong terciptanya konten lokal yang berkualitas dan memiliki nilai edukasi tinggi. Hal ini penting mengingat televisi masih menjadi media utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dalam memperoleh informasi dan

hiburan. Dengan menghadirkan program-program yang berkualitas, diharapkan dapat meningkatkan literasi media masyarakat dan menciptakan audiense yang lebih kritis dalam memilih tontonan.

Sanksi Yang Diberikan Terhadap Pelanggaran Siaran Televisi

Pembentukan Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS didasari oleh dua aspek fundamental yaitu menciptakan sistem penyiaran yang independen dan bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok tertentu mengingat ranah penyiaran merupakan domain publik yang harus dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat entitas dan budaya lokal melalui implementasi sistem siaran berjangkauan sesuai semangat otonomi daerah. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan berbagai pelanggaran siaran televisi, khususnya terkait konten yang berpotensi membahayakan perkembangan psikologis anak-anak dan remaja, seperti penayangan adegan kekerasan, ujaran kebencian, penggunaan bahasa kasar, dan konten bermuatan seksual yang sangat rentan untuk ditiru, dimana hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang menjamin hak masyarakat atas informasi dan konten yang sehat serta mendidik. Sebagai upaya perlindungan konsumen dalam bidang penyiaran, diperlukan implementasi yang ketat terhadap klasifikasi program siaran, pengaturan jam tayang yang disesuaikan dengan segmentasi penonton, kewajiban pemberian peringatan konten yang jelas dan informatif, penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat, serta pengawasan aktif dari lembaga berwenang untuk memastikan terpenuhinya hak konsumen atas tayangan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen yang menekankan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi layanan, termasuk dalam konteks penyiaran, dimana lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab sosial untuk menyajikan konten yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik dan memberikan manfaat positif bagi perkembangan masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi kelompok rentan terhadap dampak negatif dari konten yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Memasuki era modern, terjadi pergeseran signifikan dalam industri pertelevisian Indonesia. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai konten televisi yang problematik, yang mencerminkan bagaimana media penyiaran dapat dimanfaatkan sebagai instrumen kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan semata. Untuk mengatasi situasi ini, diperlukan suatu standar yang dapat memastikan kualitas dan kesehatan program siaran. Standar tersebut diwujudkan melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dirancang oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai implementasi dari UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebagai upaya adaptasi terhadap perkembangan zaman, P3SPS yang semula ditetapkan pada tahun 2004 kemudian diperbarui pada tahun 2012, memberikan kerangka regulasi yang lebih komprehensif bagi industri penyiaran nasional. Tidak berhenti sampai disitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga memberikan upaya dalam mewujudkan hukum yang komprehensif akan bertindak dalam memberikan sanksi terhadap penyiar televisi yang melanggar hak-hak konsumen. UUPK memberikan kekuatan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen untuk menuntut ganti rugi apabila lembaga penyiaran terbukti menayangkan konten yang merugikan atau membahayakan konsumen, sanksi yang diberikan juga bervariasi tergantung pelanggaran yang dibuat dapat berupa sanksi administratif seperti penghentian sementara program siaran, denda, hingga pencabutan izin siaran dalam kasus pelanggaran berat yang berulang. Pada penerapan sanksi ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera tetapi juga untuk mendorong terciptanya industri penyiaran yang bertanggung jawab dan menghormati hak-hak konsumen.

Industri pertelevisian Indonesia menghadapi masalah yang cukup kompleks yang mencerminkan pergeseran nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat, dimana tayangan-tayangan bermasalah seperti konten kekerasan, sadisme, pornografi, perundungan, eksploitasi seksualitas, serta unsur-unsur mistis dan supranatural menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan. Situasi ini merupakan konsekuensi dari persaingan industri media yang semakin ketat, dimana stasiun televisi berlomba-lomba menghadirkan konten yang sensasional dan kontroversial demi meraih rating tinggi dan memaksimalkan pendapatan iklan, sambil mengabaikan dampak sosial dan tanggung jawab moral mereka terhadap masyarakat. Para pekerja media, baik secara langsung maupun tidak langsung, turut berkontribusi dalam melanggengkan praktik-praktik penyiaran yang problematis ini, yang tidak hanya mencerminkan degradasi kualitas konten media, tetapi juga menunjukkan adanya krisis nilai dalam industri penyiaran nasional. Fenomena ini semakin diperparah dengan minimnya pengawasan dan regulasi yang efektif, serta kurangnya kesadaran dari pelaku industri media untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan komersial. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan dimana stasiun televisi terus memproduksi konten-konten bermasalah untuk memenuhi selera pasar yang telah terdistorsi, sementara masyarakat, terutama generasi muda, terpapar secara terus-menerus dengan konten yang berpotensi merusak moral dan karakter bangsa. Tanpa adanya upaya serius untuk mereformasi industri media dan mengembalikan fungsi televisi sebagai medium edukasi dan pencerahan publik, degradasi kualitas tayangan televisi ini berpotensi menciptakan dampak jangka panjang yang merugikan bagi pembangunan karakter dan moral bangsa Indonesia.

Industri pertelevisian di Indonesia saat ini menghadapi berbagai permasalahan terkait konten siaran yang tidak bertanggung jawab, ditandai dengan maraknya program-program yang mengandung unsur kekerasan, sadisme, pornografi, perundungan, eksploitasi seksualitas, serta konten mistis dan supranatural yang berlebihan, termasuk pelanggaran terhadap norma kesopanan dan moralitas yang mencerminkan pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat modern, dimana para pekerja media turut berperan dalam meningkatnya tayangan-tayangan bermasalah tersebut. Fenomena ini tidak terlepas dari orientasi profit yang berlebihan dari pihak stasiun televisi yang lebih mengutamakan rating tinggi dan pemasukan iklan tanpa mempertimbangkan manfaat atau dampak negatif dari program yang mereka tayangkan kepada masyarakat, sehingga menyebabkan stasiun-stasiun televisi berlomba-lomba menciptakan konten yang sensasional dan kontroversial untuk menarik sebanyak mungkin penonton, yang pada akhirnya semakin memperburuk kualitas siaran televisi di Indonesia dan berkontribusi pada degradasi nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat. Mempertimbangkan situasi problematik dalam industri pertelevisian tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 memiliki peran krusial dalam melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen media. Dalam konteks ini, penonton televisi sebagai konsumen memiliki hak fundamental yang dilindungi oleh UUPK, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi konten siaran, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai program yang ditayangkan. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen ini dapat dilihat ketika stasiun televisi menyiarkan konten yang berpotensi membahayakan kesehatan mental dan moral masyarakat, terutama anak-anak, tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Lebih lanjut, Pasal 4 UUPK secara eksplisit menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut, sehingga masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban stasiun televisi yang menayangkan konten bermasalah. Dalam hal ini, lembaga-lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat berperan aktif

dalam mengawasi dan menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, serta memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk melindungi kepentingan konsumen dari praktik-praktik penyiaran yang tidak bertanggung jawab.

Dalam upaya mengatasi permasalahan siaran televisi, terdapat dua lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dimana proses penindakan dimulai dari adanya aduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemantauan selama 24 jam untuk memverifikasi pelanggaran, yang selanjutnya dilaporkan kepada komisioner untuk proses pemberian sanksi sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) peraturan KPI tentang Standar Program Siaran, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin siaran. Namun, efektivitas sanksi-sanksi yang diberikan oleh KPI kepada stasiun televisi dapat dikatakan tidak memberikan efek jera yang signifikan, terbukti dengan masih maraknya pelanggaran yang berulang oleh stasiun televisi, meskipun dalam P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) telah mengatur bahwa pelanggaran berulang dapat dikenai sanksi administratif yang lebih berat, tetapi ketiadaan pengaturan yang lebih detail menyebabkan penentuan sanksi masih sangat bergantung pada subjektivitas komisioner KPI dalam melakukan pengawasan siaran. Implementasi sanksi administratif juga belum menunjukkan dampak signifikan terhadap perbaikan kualitas konten siaran televisi, hal ini disebabkan oleh kurang tegasnya lembaga terkait, baik lembaga independen maupun penegak hukum dalam menindaklanjuti setiap kasus pelanggaran, sehingga berbagai sanksi teguran yang diberikan hanya menjadi formalitas belaka tanpa eksekusi yang berarti.

Dalam upaya mengatasi permasalahan siaran televisi, terdapat dua lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dimana proses penindakan dimulai dari adanya aduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemantauan selama 24 jam untuk memverifikasi pelanggaran, yang selanjutnya dilaporkan kepada komisioner untuk proses pemberian sanksi sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) peraturan KPI tentang Standar Program Siaran, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin siaran. Namun, efektivitas sanksi-sanksi yang diberikan oleh KPI kepada stasiun televisi dapat dikatakan tidak memberikan efek jera yang signifikan, terbukti dengan masih maraknya pelanggaran yang berulang oleh stasiun televisi, meskipun dalam P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) telah mengatur bahwa pelanggaran berulang dapat dikenai sanksi administratif yang lebih berat, tetapi ketiadaan pengaturan yang lebih detail menyebabkan penentuan sanksi masih sangat bergantung pada subjektivitas komisioner KPI dalam melakukan pengawasan siaran. Implementasi sanksi administratif juga belum menunjukkan dampak signifikan terhadap perbaikan kualitas konten siaran televisi, hal ini disebabkan oleh kurang tegasnya lembaga terkait, baik lembaga independen maupun penegak hukum dalam menindaklanjuti setiap kasus pelanggaran, sehingga berbagai sanksi teguran yang diberikan hanya menjadi formalitas belaka tanpa eksekusi yang berarti. Dalam konteks perlindungan konsumen, UUPK No. 8 Tahun 1999 sebenarnya telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak konsumen media, termasuk sanksi yang lebih tegas dibandingkan dengan sanksi administratif KPI. Pasal 60 ayat (2) UUPK mengatur bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif berupa ganti rugi maksimal Rp 200 juta, sementara Pasal 62 mengatur sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian. Namun implementasi UUPK dalam konteks industri pertelevisian masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pembuktian hubungan kausalitas antara konten siaran yang melanggar dengan kerugian yang dialami

konsumen, serta belum adanya precedent kasus yang berhasil membawa permasalahan konten siaran televisi ke ranah UUPK. Hal ini diperparah dengan minimnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai konsumen media dan kurangnya koordinasi antara lembaga perlindungan konsumen seperti YLKI dengan KPI dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di industri pertelevisian, sehingga potensi UUPK sebagai instrumen hukum untuk meningkatkan kualitas siaran televisi belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

KESIMPULAN

Regulasi penyiaran di Indonesia, yang berpijak pada UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan diperkuat dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dalam mengatur industri penyiaran nasional, dengan KPI sebagai lembaga pengawas independen yang dilengkapi P3 dan SPS. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait orientasi profit berlebihan dari lembaga penyiaran yang seringkali mengabaikan kualitas dan dampak sosial program, serta keterbatasan efektivitas sanksi administratif. Untuk mengatasinya, diperlukan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, peningkatan literasi media masyarakat, pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi, serta komitmen dari lembaga penyiaran untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan tanggung jawab sosial, sehingga dapat terwujud sistem penyiaran nasional yang sehat dan bermanfaat bagi pembangunan karakter serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Barkatullah, Abdul Halim. "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): 247–70. doi:10.20885/iustum.vol14.iss2.art8.
- Dewi, I. R. K., & Indriasari, E. (2024). Pelanggaran Kode Etik Periklanan: Studi Pertanggungjawaban Etik Perusahaan Pemasang. Penerbit NEM.
- Doly, D. (2016). Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 6(2), 149-167.
- Krisanti, H. (2023). Konsumen Dan Iklan: Perlindungan Konsumen Dalam Penyiaran Iklan yang Menyesatkan Di Radio. *JUSTISI*, 9(2), 77-92.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). Hukum perlindungan konsumen. Sinar Grafika.
- Muntadliroh, M. (2018). Komunikasi Multikultural di Media Televisi Indonesia: Kontrol pemerintah atas imperialisme budaya. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 22(1), 260980.
- Panjaitan, H. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen.
- Ridwan, M. (2021). Peran KPI Dalam Proses Pengawasan Siaran TV Nasional di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publipreneur*, 9(2), 21-28.
- Sari, A. A. A. M. M., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pelanggaran Siaran Televisi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 18-23.
- Sari, R. K., & Kelik Wardiono, S. H. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Penyiaran Iklan Yang Menyesatkan Konsumen Di Televisi (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Widodo, A., eptiana Rachman, E., & Sinthiya, I. A. P. A. (2023). Implikasi Asas Manfaat Penyiaran Televisi terhadap Perlindungan Hak Konsumen. *KOMUNIKASIA: Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, 3(1), 51-67.